



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SALINGKA MUARO, PEMERINTAHAN
NAGARI RANAH MALINTANG, PEMERINTAHAN NAGARI RANAH AIR HAJI,
PEMERINTAHAN NAGARI KASIKPUTIH SUNGAITANANG, PEMERINTAHAN
NAGARI AUA SERUMPUN DAN PEMERINTAHAN NAGARI SIKILANG SUNGAI AUR
SELATAN
DI KECAMATAN SUNGAI AUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
 - c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan Pemekaran Nagari Sungai Aua di Kecamatan Sungai Aur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Salingka Muaro, Pemerintahan Nagari Ranah Malintang, Pemerintahan Nagari Ranah Air Haji, Pemerintahan Nagari Kasikputih Sungaitanang,

Pemerintahan Nagari Aua Serumpun dan Pemerintahan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan di Kecamatan Sungai Aur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SALINGKA MUARO, PEMERINTAHAN NAGARI RANAH MALINTANG, PEMERINTAHAN NAGARI RANAH AIR HAJI, PEMERINTAHAN NAGARI KASIKPUTIH SUNGAI TANANG, PEMERINTAHAN NAGARI AUA SERUMPUN DAN PEMERINTAHAN NAGARI SIKILANG SUNGAI AUR SELATAN DI KECAMATAN SUNGAI AUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Nagari Salingka Muaro;
 - b. Nagari Ranah Malintang;
 - c. Nagari Ranah Air Haji;
 - d. Nagari KasikPutih SungaiTanang;

- e. Nagari Aua Serumpun; dan
- f. Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan.

(2) Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berasal dari Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur dengan Kode Nagari 13.12.09.2001.

Bagian Kedua

Nagari Salingka Muaro

Pasal 3

Nagari Salingka Muaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 6.532 jiwa/1.646 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Sungai Aua yang terdiri dari :

- a. Jorong Sungai Aua;
- b. Jorong Padang Timbalun;
- c. Jorong Tombang Padang Hilir;
- d. Jorong Situmang; dan
- e. Jorong Muara Tapus.

Pasal 4

- (1) Nagari Salingka Muaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Ranah Malintang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Salido Saroha Ujung Gading dan Nagari Koto Gunung Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sungai Aua dan Nagari Ranah Air Haji.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Salingka Muaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Salingka Muaro ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Salingka Muaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah 48,573 KM².

Bagian Ketiga

Nagari Ranah Malintang

Pasal 6

Nagari Ranah Malintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 6.581 jiwa/1.599 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Sungai Aua yang terdiri dari :

- a. Jorong Pematang Sontang;
- b. Jorong Simpang Gadang;
- c. Jorong Sarasah Betung; dan
- d. Jorong Sarasah Talang.

Pasal 7

- (1) Nagari Ranah Malintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Salingka Muaro;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sungai Aua.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Ranah Malintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Ranah Malintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Ranah Malintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 131,420 KM².

Bagian Keempat
Nagari Ranah Air Haji

Pasal 9

Nagari Ranah Air Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan jumlah penduduk 3.951/942 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Sungai Aua yaitu Jorong Air Haji.

Pasal 10

- (1) Nagari Ranah Air Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Aua;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan dan Pemerintah Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Nagari Lingkuang Aua Hilia Kecamatan Pasaman;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Aua dan Pemerintah Nagari Salingka Muaro; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Aua Serumpun.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Ranah Air Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Ranah Air Haji ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Luas wilayah Nagari Ranah Air Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah 69,708 KM².

Bagian Kelima

Nagari Kasikputih Sungaitanang

Pasal 12

Nagari Kasikputih Sungaitanang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan jumlah penduduk 3.830 jiwa/959 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Sungai Aua yang terdiri dari :

- a. Jorong Kasik Putih; dan
- b. Jorong Sungai Tanang.

Pasal 13

- (1) Nagari Kasikputih Sungaitanang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Aua dan Nagari Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Muara Kiawai Hilir Kecamatan gunung Tuleh dan Nagari Aia Gadang Barat Kecamatan Pasaman;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Aua Serumpun; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Muara Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Kasikputih Sungaitanang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kasikputih Sungaitanang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Luas wilayah Nagari Kasikputih Sungaitanang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah 27,633 KM².

Bagian Keenam

Nagari Aua Serumpun

Pasal 15

Nagari Aua Serumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan jumlah penduduk 3.987 jiwa/1.006 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Sungai Aua yang terdiri dari :

- a. Jorong Lubuk Juangan;
- b. Jorong Sakato Jaya; dan
- c. Jorong Kumpulan.

Pasal 16

- (1) Nagari Aua Serumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Aua;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ranah Air Haji;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ranah Air haji; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kasik Putih Sungai Tanang, Nagari Aia Gadang Barat Kecamatan Pasaman dan Nagari Lingkuang Aua Hilia Kecamatan Pasaman.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Aua Serumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Aua Serumpun ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Luas wilayah Nagari Aua Serumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah 33,183 KM².

Bagian Ketujuh

Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan

Pasal 18

Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan jumlah penduduk 3.267 jiwa/814 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Sungai Aua yaitu Jorong Sikilang.

Pasal 19

- (1) Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Salingka Muaro;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pemerintahan Ranah Air Haji dan Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Luas wilayah Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah 72,173 KM².

Pasal 21

Dengan dibentuknya Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Sungai Aua dikurangi dengan Wilayah Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari KasikPutih SungaiTanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 18.

BAB III

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua

Kewenangan Nagari

Pasal 24

Kewenangan Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 25

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari KasikPutih SungaiTanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penjabat Wali Nagari

Pasal 26

Dengan dibentuknya Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Salingka Muaro, Penjabat Wali Nagari Ranah Malintang, Penjabat Wali Nagari Ranah Air Haji, Penjabat Wali Nagari Kasikputih Sungaitanang, Penjabat Wali Nagari Aua Serumpun dan Penjabat Wali Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan bagi wali nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 29

- (1) Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari Sungai Aua yang berdomisili di masing-masing wilayah Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan menjadi Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari di Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.

- (2) Nagari Sungai Aua mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Sungai Aua untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di masing-masing Nagari Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari Salingka Muaro, APB Nagari Ranah Malintang, APB Nagari Ranah Air Haji, APB Nagari Kasikputih Sungaitanang, APB Nagari Aua Serumpun dan APB Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan.
- (3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan kepada APB Nagari Sungai Aua.

Pasal 31

Sebelum Pemerintah Nagari Salingka Muaro, Pemerintah Nagari Ranah Malintang, Pemerintah Nagari Ranah Air Haji, Pemerintah Nagari Kasikputih Sungaitanang, Pemerintah Nagari Aua Serumpun dan Pemerintah Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Sungai Aua tetap berlaku dan dilaksanakan di Pemerintah Nagari Salingka Muaro, Pemerintah Nagari Ranah Malintang, Pemerintah Nagari Ranah Air Haji, Pemerintah Nagari Kasikputih Sungaitanang, Pemerintah Nagari Aua Serumpun dan Pemerintah Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan.

Pasal 33

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Salingka Muaro, Perangkat Nagari Persiapan Ranah Malintang, Perangkat Nagari Persiapan Ranah Air Haji, Perangkat Nagari Persiapan Kasikputih Sungaitanang, Perangkat Nagari Persiapan Aua Serumpun, Perangkat Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aur Selatan, diangkat menjadi Perangkat Nagari Salingka Muaro, Nagari Ranah Malintang, Nagari Ranah Air Haji, Nagari Kasikputih Sungaitanang, Nagari Aua Serumpun dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan..

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (14/14/2020).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SALINGKA MUARO,
PEMERINTAHAN NAGARI RANAH MALINTANG, PEMERINTAHAN NAGARI
RANAH AIR HAJI,
NAGARI KASIKPUTIH SUNGAI TANANG, PEMERINTAHAN NAGARI AUA
SERUMPUN DAN PEMERINTAHAN NAGARI SIKILANG SUNGAI AUR SELATAN
DI KECAMATAN SUNGAI AUR**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melakukan Penataan Nagari dengan Membentuk Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II.PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 7